

EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tobi Haryadi¹, Rianda Riviyusnita², Zakaria³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

tobi@stihpada.ac.id

Abstrak

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertumpu pada jalur represif semata, karena bila hanya dengan menyeret para koruptor ke Pengadilan tidak mungkin dapat menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan harus ada prosedur birokrasi yang dilewati. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif penulis bermaksud mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Efektifitas dari penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi belum efektif, hal ini harta benda terpidana sudah terlebih dahulu disita. Ini membuktikan bahwa diperlukan waktu yang sangat panjang guna memperoleh pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dari para terpidana. pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan Negara bahwa pembayaran uang pengganti secara langsung atau apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya kemudian di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Kerugian, Negara.

Abstract

Eradicating criminal acts of corruption is part of a criminal justice system that relies solely on repressive channels, because simply by bringing corruptors to court it is impossible to suppress the rate of development of criminal acts of corruption. The magnitude of state financial losses caused by corruption is very disproportionate to the magnitude of returns to state finances due to corruption. The implementation of returning state financial losses resulting from criminal acts of corruption cannot just be done immediately. Apart from waiting for the payment of replacement money from those convicted in corruption cases which takes a long time, the return of replacement money to the state treasury cannot be done immediately. This is due to the need to go through bureaucratic procedures. By using a normative juridical research methodology the author intends to find answers to existing problems. The effectiveness of the application of additional criminal compensation money in order to recover state financial losses in criminal acts of corruption is not yet effective, in this case the convict's assets have already been confiscated. This proves that it takes a very long time to obtain restitution for state financial losses with replacement money from the convicts. The implementation of

restitution of State financial losses requires payment of compensation money directly or if the defendant does not pay the replacement money within 1 month after the court decision has permanent legal force, then his property can be confiscated and then auctioned to cover the replacement money.

Keywords : Crime, Corruption, Losses, State.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas di suatu negara. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menyangkut berbagai aspek kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹ Korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Luasnya lingkup korupsi yang memasuki seluruh kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian keuangan negara karena korupsi kini sudah sistematis dan terorganisir. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, karena korupsi telah menyerang dunia politik serta perekonomian bangsa. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.² Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga diluar KUHP. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur yang dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.³

Banyak sebab terus meningkatnya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh B. Soedarso, yang menyatakan antara lain : “Pada umumnya orang menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya”.⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan salah satu sumber atau sebab meluasnya

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 3

³ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm. 3

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12

korupsi. Saat ini masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk mengikuti orang yang melakukan korupsi, dibandingkan untuk memberantas korupsi tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas yang menyebutkan “bahwa mayoritas rakyat yang tidak melakukan korupsi seharusnya berpartisipasi dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh minoritas. Cara ini disebut Siskamling (Sistem Keamanan Keliling)”⁵. Penyebab korupsi lainnya adalah manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang didukung pula oleh modernisasi yang membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu jenis kejahatan yang sangat mempengaruhi stabilitas negara, perang terhadap korupsi bukan hanya dilakukan di Inonesia namun juga di negara-negara di dunia. Mengingat hal tersebut, PBB sebagai organisasi Negara-negara dunia mengadakan konvensi anti korupsi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruptions* (UNCAC) 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.⁶ Dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional.⁷ Kongres PBB ke-8 mengenai “*Prevention Of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Hanava tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi dikalangan Pejabat publik (*corrupt activities of public official*) dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental progremmes*”), dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”), menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”).⁸

Banyak negara di dunia yang mengalami masalah perekonomian dan stabilitas negara yang disebabkan oleh korupsi. Dari sekian banyak Negara tersebut diantaranya adalah Malaysia yang masih merupakan negara serumpun Indonesia yang juga menjadi negara jajahan sehingga walaupun sudah merdeka namun sisa-sisa sistem feodal masih tersisa seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi.⁹ Guna memberantas korupsi yang telah mendarah daging dalam kehidupan warga masyarakat, partisipasi segenap masyarakat sangat penting baik berupa penyampaian bukti dan informasi.¹⁰ Tanpa adanya partisipasi dan dukungan penuh terhadap usaha pemerintah, aparaturnya penegak hukum ataupun komisikomisi yang dibentuk pemerintah untuk memberantas korupsi akan gagal total, terutama dalam upaya menyelamatkan keuangan

⁵ *Ibid*, hlm. 16

⁶ Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid*, hlm. 5

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi, Di Berbagai Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38

¹⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Refrmasi*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2011, hlm. 210

negara.¹¹ Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahapan yaitu *elititis*, *endemic* dan *sistemik*. Pada tahap *Elitis*, korupsi dianggap sebagai patologi yang khas dikalangan elite. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap kritis korupsi menjadi *sistemik* dimana setiap individu dapat terjangkau penyakit yang serupa.¹²

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dianggap *extraordinary crime*, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk menanggulanginya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Bagi Indonesia, korupsi merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyaris membuat bangkrut perekonomian negara, terutama ketika terjadi krisis moneter yang diikuti pula dengan krisis ekonomi pada tahun 1997.¹³ Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan.¹⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertumpu pada jalur represif semata, karena bila hanya dengan menyeret para koruptor ke Pengadilan tidak mungkin dapat menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak orang-orang untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang disita dirampas untuk negara, dan denda. Begitu banyaknya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sehingga sangat menyengsarakan rakyat. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan harus ada prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu

¹¹ Teguh Sulistia, *Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suatu Konsep Efektif Dalam Memberantas KKN di Indonesia)*, Jurnal Delicty Vol I/Jul, FHAL.Unand, Padang, 2003, hlm. 71

¹² Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

¹³ Teguh Sulistia, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 206-207

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 48

untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Upaya memberantas serta menanggulangi maraknya tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih dipertanyakan efektifitasnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵ Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan.

PEMBAHASAN

Efektifitas penerapan suatu aturan hukum tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum. Menurut Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, yakni berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.¹⁶ Berlaku secara filosofis berarti hukum itu dapat berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicita-citakan oleh adanya hukum itu. Secara yuridis berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan efektifitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :¹⁷

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka.
3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan suatu hasil.

Sedangkan menurut Alfian, bahwa krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan oleh faktor :

1. Kurangnya pengetahuan warga masyarakat anak peraturan-peraturan yang ada.
2. Kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin-hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara adil.
3. Materi peraturan hukum kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm. 52

¹⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 8

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9

4. Para pelaksana atau penegak hukum kurang atau tidak member contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.¹⁸

Berkaitan dengan efektifitas suatu aturan hukum yakni menyangkut penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang semakin marak yang terjadi di Indonesia adalah sebagai upaya untuk memberantas serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, segala upaya telah dilakukan pemerintah mulai dari melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan hingga membangun sarana dan prasarana guna mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap koruptor merupakan tindakan yang tepat untuk menimbulkan efek jera bukan saja kepada si pelaku namun juga bagi masyarakat. Sehingga nantinya penjatuhan sanksi pidana tersebut dapat menekan jumlah tindak pidana yang terjadi. Terkait dengan hal pemidanaan, penjatuhan sanksi pidana penjara bukanlah tujuan utama dalam memidana seorang koruptor. Karena selain untuk memberikan sanksi yang setimpal terhadap perbuatannya, upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh koruptor adalah menjadi tujuan penting dalam hal pemidanaan.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi bertugas untuk mengadili. Mengadili yang dimaksud dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 9 adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat, bahwa hakim adalah bertugas untuk menghukum. Sedangkan untuk menghukum atau menyatakan seseorang bersalah sehingga patut untuk dipidana harus merujuk pada proses persidangan. Hal mana untuk dapat menjatuhkan pidana syarat utamanya adalah terpenuhinya pasal 183 KUHAP yakni menyangkut Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh sebab tersebut, menurutnya setiap orang yang menjadi terdakwa belum tentu orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, banyak proses dalam persidangan yang nantinya dapat menerangkan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Begitu pula dalam perkara korupsi, tidak semua terdakwa kasus korupsi terbukti bersalah, sehingga dalam putusannya adalah bebas dari segala tuntutan. Oleh karena saat ini kasus korupsi sedang menjadi sorotan masyarakat dan sedang menjadi opini publik, terkadang masyarakat tidak memahami proses persidangan sehingga hanya memperhatikan putusan akhir tanpa mengikuti proses persidangan.

Terkait dengan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara selain pidana penjara dan denda dalam kasus korupsi yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, bagi Hakim Ketua Majelis yang memutus bebas adalah esensi penting dalam penegakan hukum terkait Tindak Pidana Korupsi. Namun, hal tersebut kembali harus dibuktikan di depan persidangan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terkait dengan apakah perbuatan korupsi yang seorang terdakwa lakukan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Karena saat ini tidak jarang tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sedangkan yang menikmati hanya sebagian orang. Hal ini lah yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa dalam putusan tidak semua terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara selain juga tetap mempertimbangkan apa yang didakwakan serta di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penerapan ancaman sanksi pidana guna pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sangat tergantung pada proses persidangan. Dalam proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan hakim dapat mengetahui apakah seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta menikmati sendiri hasil kejahatannya, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pidana tambahan disamping pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda. Sehingga dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara yang merupakan esensi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengembalian kerugian keuangan yang ditimbulkan, bukan saja tergantung pada Putusan Pengadilan yang dibuat oleh Hakim, namun juga sangat dipengaruhi oleh dakwaan serta tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pada intinya hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sangat mempengaruhi dakwaan serta tuntutan terkait tindak pidana korupsi. Begitu pula dengan ancaman pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang tidak dicantumkan dalam setiap tuntutan kasus korupsi dengan alasan bahwa telah ada harta benda dari terdakwa yang disita oleh penyidik yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah cukup nilai nya untuk membayar kerugian keuangan negara jika nantinya terdakwa tersebut dinyatakan bersalah. Sehingga, tidak diperlukan lagi mencantumkan tuntutan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun dalam proses penyidikan telah dilakukan sita terhadap harta benda terdakwa, namun penerapan ancaman sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan pengganti jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menyita harta terdakwa. Karena apabila terdakwa dinyatakan bersalah, masih diperlukan proses lelang terhadap harta terdakwa tersebut, serta masih ada konsekuensi lain yakni apabila nilai barang sitaan tidak dapat menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terpidana. Sehingga, diperlukan kecermatan dan ketepatan Jaksa dalam merumuskan tuntutan khususnya terkait tindak pidana korupsi, mengingat esensi penting penegakan hukum dalam kasus korupsi adalah upaya pengembalian kerugian keuangan negara semaksimal mungkin.

Penerapan ancaman sanksi pidana guna pengembalian kerugian keuangan negara belum efektif dalam hal pengembalian keuangan negara. Hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya pidana tambahan uang pengganti tersebut oleh terpidana pada kasus tindak pidana korupsi mengingat harta benda terpidana sudah terlebih dahulu disita. Hal ini membuktikan bahwa diperlukan waktu yang sangat panjang guna memperoleh pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dari para terpidana. Selain itu, penjatuhan pidana baik berupa pidana penjara, denda serta pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti seperti yang tercantum dalam Undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim wajib memiliki integritas serta berkepribadian baik, jujur, adil, profesional serta berpengalaman dibidang hukum.
3. Hakim wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut, peranan hakim sangat besar dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Untuk dapat mewujudkan tujuan peradilan dalam proses persidangan diperlukan seorang hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan serta objektif terhadap kepentingan semua pihak baik terdakwa, jaksa maupun saksi guna memperoleh suatu putusan yang berdasarkan atas keadilan. Kedudukan hakim dalam persidangan jika dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat besar, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Sehingga dalam putusan yang tersebut tercermin kecakapan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam Undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana.²¹ Sesungguhnya terdapat 2 syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan tetapi dapat dibedakan ialah adanya 2 alat bukti serta keyakinan hakim. Keyakinan hakim haruslah

¹⁹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Pers, Malang, 2013, hlm. 88

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 25

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 218

dibentuk berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal 2 alat bukti yang sah.²²

Putusan Pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan disidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.²³ Suatu putusan diambil setelah proses pembuktian selesai. Putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²⁴

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan : “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana.” Hal tersebut juga tercantum dalam ketentuan Pasal 191 KUHAP yang menggolongkan tiga macam putusan pengadilan yaitu :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti apa yang didakwakan kepadanya.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa tersebut terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam putusan pengadilan yang mengandung pemidanaan terkait perkara tindak pidana korupsi tercantum pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti. Sebagai esensi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pidana pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tujuan penting dari proses peradilan tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan pembayaran uang pengganti secara langsung atau apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya kemudian di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

²² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 33

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2007, hlm. 199

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Pidana dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 93

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Berdasarkan contoh amar putusan pengadilan tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara waktunya telah ditetapkan pengadilan. Terkait dengan konsekuensi yang timbul apabila Terpidana tidak mau ataupun kenyataannya tidak mampu untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahannya, maka secara otomatis Terpidana tersebut akan menjalani pidana penjara tambahan sebagai pidana subsider. Hal ini sangat menimbulkan kerugian, mengingat selain gagal untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara, pidana penjara sebagai subsider justru merupakan beban tambahan bagi negara karena harus menanggung biaya terpidana selama hidup di Lembaga Pemasyarakatan lebih lama.

Terkait dengan hal tersebut diatas, sangat bertentangan dengan teori pengembalian kerugian keuangan negara yang merupakan teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Landasan dasar teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah “berikan kepada negara yang menjadi hak negara”.²⁵

Hingga saat ini belum adanya aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara seperti yang dikemukakan oleh Hakim Agung Suhadi : “Mahkamah Agung (MA) akan menyusun aturan yang lengkap dan jelas terkait pelaksanaan pembayaran uang pengganti pidana akibat tindak pidana korupsi (tipikor). Aturan itu meliputi pedoman penghitungan, tata cara

²⁵ M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hlm. 38

pembayaran, dan pertanggungjawaban penyetoran uang pengganti oleh jaksa sebagai pemasukan negara. "Dengan aturan itu maka tujuan pengembalian kerugian keuangan negara akibat kasus tipikor jadi lebih efektif dan tepat sasaran".²⁶

Dengan belum adanya aturan baru yang mengenai pembayaran uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, saat ini tata cara eksekusi pembayaran uang pengganti masih diatur dalam :

- a. Fatwa Mahkamah Agung RI No.37/T4/88/66/pid tanggal 12 Januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti. Isi fatwa tersebut adalah :
 - 1) Memerintahkan agar barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan berupa hukuman pembayaran uang pengganti.
 - 2) Penyitaan tidak boleh mengikutsertakan barang-barang dipergunakan sebagai penyangga terpidana dan keluarga mencari nafkah dan sedapat mungkin timbulnya perlawanan dari pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang-barang yang bukan milik terpidana.
 - 3) Pada hakekatnya pembayaran uang pengganti merupakan hutang yang harus diluansi terpidana kepada Negara dan dapat ditagih sewaktu-waktu melalui gugatan perdata di Pengadilan, jika pelaksanaan penyitaan dan lelang terhadap barang-barang terpidana tidak mencakupi lagi.
 - 4) Terhadap putusan pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai gantinya jika uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana karena bertentangan dengan Pasal 30 ayat 6 KUHP.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang 7 Juli 1988 tentang Eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti.
Surat Edaran Mahkamah Agung ini dikeluarkan karena masih terdapat keraguan-raguan mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti. Isi SEMA tersebut adalah :
 - 1) Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan oleh Terpidana.
 - 2) Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh jaksa, tidak lagi memerlukan campur tangan pihak Pengadilan.
 - 3) Apabila seandainya dalam pelaksanaan, jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagih oleh kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata.
- c. Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.²⁷

²⁶ Deddi Bayu, *MA Siapkan Aturan Pengembalian Kerugian keuangan negara Akibat Korupsi*, didownload pada laman : <http://Krisna/Downloads/MA-Siapkan-Aturan-Pengembalian-Kerugian-Negara-Akibat-Tipikor.htm>, diakses pada tanggal 27 September 2023.

²⁷ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/3hukumpdf/207711075/bab4.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2023.

Belum adanya pembaharuan menyangkut tata cara pembayaran uang pengganti atau tata cara penyitaan harta benda seorang terdakwa guna pengembalian kerugian keuangan negara, maka masih berdasarkan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan sita dan lelang kekayaan terdakwa masih berpedoman pada KUHAP yaitu berdasarkan Pasal 273 KUHAP. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor. Eksekusi merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur oleh Undang-undang guna melaksanakan putusan pengadilan.

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.²⁸ Pelaksanaan eksekusi penyitaan dan lelang terhadap harta benda Terdakwa yang dijatuhi pidana pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa tanpa memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat oleh karena penyitaan bukan berkaitan dengan penyidikan namun pelaksanaan putusan. Hasil dari penyitaan tersebut kemudian dilelang, lalu hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar uang pengganti guna pengembalian kerugian negara.

Apabila setelah melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan seorang terdakwa, jaksa mendapati bahwa apabila dilakukan sita dan lelang terhadap harta terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti yang telah diputus dalam putusan pengadilan, maka terdakwa secara otomatis harus menjalani pidana subsider dari pidana tambahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan suatu pidana termasuk juga pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti tidak dapat dipresentasikan. Dengan kata lain, apabila harta seorang terdakwa tidak dapat memenuhi seluruh pidana pengembalian kerugian keuangan negara yang dijatuhkan terhadapnya, sisa uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan, tidak dapat digantikan dengan pidana penjara dengan waktu tertentu. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup guna membayar uang pengganti, terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Banyaknya masalah hukum yang timbul saat proses eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan masalah baru, namun masalah tersebut telah lama terjadi bahkan jauh sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

²⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 314-315

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan masih banyak eksekusi uang pengganti yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana.

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4. dinyatakan bahwa : “dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidananya tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang disetorkan ke kas Negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

KESIMPULAN

Efektifitas dari penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi belum efektif, hal ini harta benda terpidana sudah terlebih dahulu disita. Ini membuktikan bahwa diperlukan waktu yang sangat panjang guna memperoleh pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dari para terpidana. Selain itu, penjatuhan pidana baik berupa pidana penjara, denda serta pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti seperti yang tercantum dalam Undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan Negara bahwa pembayaran uang pengganti secara langsung atau apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya kemudian di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Pidana dan Kebijakan*

- Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Refrmasi*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2011.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Pers, Malang, 2013.

Jurnal :

- Teguh Sulistia, *Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suatu Konsep Efektif Dalam Memberantas KKN di Indonesia)*, Jurnal Delicty Vol I/Juli, FHAL.Unand, Padang, 2003.

Website :

- Deddi Bayu, 2013, *MA Siapkan Aturan Pengembalian Kerugian keuangan negara Akibat Korupsi*, didownload pada laman : <http://Krisna/Downloads/MA-Siapkan-Aturan-Pengembalian-Kerugian-Negara-Akibat-Tipikor.htm>
<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/3hukumpdf/207711075/bab4.pdf>